

#### LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini : -----

Nama (sesuai dengan KTP) : MARNITA  
Tempat Tanggal Lahir : DESA BANGKEH PIDIE / 26 Juni 1980  
Nomor KTP/NIK : 1107056606800002  
Alamat : Dusun Tgk. Syik Ditiro Gampong Bangkeh Kec. Geumpang, Kelurahan BANGKEH, Kecamatan GEUMPANG, Kabupaten/Kota PIDIE, Provinsi ACEH

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"). -----

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: -----

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"). -----

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: -----

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
  - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
  - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
  - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
  - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
  - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
  - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun photocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa. -----

01-March-2023  
Pemberi Kuasa,



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah



#### LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : SUHAIL SYARAHIL  
Tempat Tanggal Lahir : PIDIE / 1 September 2004  
Nomor KTP/NIK : 110750109040001  
Alamat : Dusun Tgk. Syik Ditiro Gampong Bangkeh Kec. Geumpang, Kelurahan BANGKEH, Kecamatan GEUMPANG, Kabupaten/Kota PIDIE, Provinsi ACEH

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:  
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kunungan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendirinya (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
  - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
  - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
  - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
  - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
  - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
  - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun photocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak diandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara tetapi sejak tanggal berakhirknya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

01-March-2023  
Pemberi Kuasa,



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah



(SUHAIL SYARAHIL)

#### LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : MAHDI

Tempat Tanggal Lahir : BANGKEH / 2 Desember 1974

Nomor KTP/NIK : 1107050212740001

Alamat : Dusun Tgk. Syik Ditiro Gampong Bangkeh Kec. Geumpang, BANGKEH, GEUMPANG , PIDIE , ACEH

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, meneriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:

- Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- Badan usaha dan/ atau perusahaan

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:

- Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani, kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjalani sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

01-March-2023  
Pemberi Kuasa,



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(MAHDI)

Bukti Pengiriman  
Kantor Kirim : KCP GEUMPANG  
24167  
Tanggal Posting : 03-Mar-2023  
Wkt Posting : 11:34:35  
0x0x0 cm (0)

Pengirim  
MAHDI ST CAMAT  
KECAMATAN MANE  
DUSUN TGK CHIK DITIRO DESA  
BANGKEH KEC GEUMPANG  
24167



ID Pelanggan :

Penerima  
**DIREKTORAT  
PENDAFTARAN DAN  
PEMERIKSAAN LHKPN**  
KOTA JAKARTA SELATAN. SETIA  
BUDI. SETIABUDI

Berat : 0.1 KG  
Bea kirim : Rp. 40.000  
Nett : Rp. 40.000  
Tarif sudah termasuk PPN



P2303030073334

Lacak paket di

<http://www.posindonesia.co.id>

Jenis kiriman : Pos Reguler

Pernyataan pengirim  
1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan  
PT. Pos Indonesia (Persero)  
2. Isi Kiriman : DOK LHKPN  
3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0  
4. Asuransi : Rp. 0

NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115